

PERATURAN DESA SIDOGEMBUL

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012



TAHUN 2012



**KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA SIDOGEMBUL**

PERATURAN DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidogembul Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOGEMBUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 196.315.800,00 (Seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 196.315.800,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 77.160.800,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 119.155.000,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidogembul

Pada tanggal

2012

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KECAMATAN SIDOGEMBUL' at the top and 'KEPALA DESA' at the bottom. The inner circle contains the text 'KEPALA DESA SIDOGEMBUL'. A signature is written across the stamp.

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

SUBIYANTORO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2011**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	61,546,800.00	61,546,800.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa (UED)	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	38,875,000.00	38,875,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	38,875,000.00	38,875,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	11,550,000.00	11,550,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	27,325,000.00	27,325,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	-	-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8		-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17,000,000.00	17,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	17,000,000.00	17,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengseng	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.4.2	Gotong royong dinilai dengan Natura	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,671,800.00	5,671,800.00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,171,800.00	1,171,800.00	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	4,500,000.00	4,500,000.00	
1.1.5.3	Leges jual beli ternak	-	-	
1.1.5.4	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.5	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.6	Sewa Handtraktor			
1.1.5.7	Hasil Infaq dan shodakon			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2,100,000.00	3,069,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Intensif PBB	2,100,000.00	3,069,000.00	
1.2.2.2		-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	
1.3.3	Retribusi Usaha Desa	-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,500,000.00	63,500,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bansun	22,000,000.00	22,000,000.00	
1.4.3		-	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	61,800,000.00	68,200,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1	APBN Pusat	-	-	
1.5.1.2	Lembaga NGO	-	-	
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	61,800,000.00	68,200,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000.00	9,000,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	48,000,000.00	52,800,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000.00	4,400,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	-	1,000,000.00	
1.5.3.9		-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2		-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.1.2		-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1		-	-	
1.6.2.2		-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	-	
1.6.3.2		-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1	Organisasi	-	-	
1.6.4.2		-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat Perantauan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-	
1.7.2	Sumbangan dari pengusaha atau rekanan	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	188,946,800.00	196,315,800.00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	75,191,800.00	77,160,800.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2,100,000.00	4,069,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2,100,000.00	3,069,000.00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa/Klp.tani/HIPPA	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Program e-KTP	-	1,000,000.00	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Timlak Desa	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	73,091,800.00	73,091,800.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000.00	1,250,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	200,000.00	200,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,050,000.00	1,050,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5		-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	71,841,800.00	71,841,800.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Inventaris Kantor	750,000.00	750,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	541,800.00	541,800.00	
2.1.2.2.4	Biaya rapat-rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	34,050,000.00	34,050,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	34,000,000.00	34,000,000.00	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan, Piengsengan	-	-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Kegiatan Ujian Penyaringan Perangkat Desa			
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7				
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	112,255,000.00	119,155,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	94,175,000.00	102,575,000.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	20,950,000.00	21,550,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11,550,000.00	11,550,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	8,400,000.00	9,000,000.00	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	-	3,000,000.00	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	3,000,000.00	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	35,400,000.00	37,800,000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	11,400,000.00	11,400,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	24,000,000.00	26,400,000.00	

1	2	3	4	5
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	33,425,000.00	35,825,000.00	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	9,425,000.00	9,425,000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi/Kaur	24,000,000.00	26,400,000.00	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,400,000.00	4,400,000.00	
2.2.1.5.1	Uang Sidang / Representatif BPD	-	-	
2.2.1.5.2	TPBPD	4,400,000.00	4,400,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1	Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
2.2.2.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
2.2.2.3	BKIEP (Rabat Beton)	-	-	
2.2.2.4	Japordes	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.6	Untuk Organisasi Sosial Lainnya	500,000.00	500,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,230,000.00	13,230,000.00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000.00	3,450,000.00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	780,000.00	780,000.00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.7	Operasional BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	-	-	
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	3,850,000.00	2,350,000.00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	3,850,000.00	2,350,000.00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	187,446,800.00	196,315,800.00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Sidogembul

Pada tanggal :

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

SUBIYANTORO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ 01 /413.306.12.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SIDOGEMBUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Sidogembul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidogembul Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidogembul

Pada tanggal 25 Maret 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL

Ketua



H. MOCH. CHAMIM TOHARI, SE



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SIDOGEMBUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL KEC.SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 01 / 413.306.12.1/ 2012

Pada hari ini ~~Wahingyu~~ tanggal dua puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidogembul perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul

Tanda Tangan:

1. H. MOCH. CHAMIM TOHARI, SE
Ketua

2. SUMADI
Wakil Ketua

3. MUSTAJI, S.Pd
Sekretaris

4. KASTUN
Anggota

5. DJAMALI
Anggota

6. ADHIM AL BASID, SH
Anggota

7. M. YUSUF
Anggota

8. H. MOH. ADENAN
Anggota

9. SUWANDI
Anggota

10. SU'ALI
Anggota

11. ABDUL MANAB
Anggota

